



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANITA, tempat lahir di Jambi, tanggal 03 Agustus 1971, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. M. Zuhdi RT. 06, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Juli 2021, dengan Nomor Register 182/Pdt.P/2021/PN Jmb., mengenai permohonan penggantian nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama USMAN;
- Bahwa Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "NABILA" telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi No. 1571CL124042007449879 tanggal 25 April 2000;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama Anak Pemohon tersebut dari "NABILA" menjadi "NABILA TULFIQRO";
- Bahwa maksud pemohon menambah nama pada anak Pemohon tersebut dikarenakan Anak Pemohon sehari-hari sudah menggunakan nama tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menambah nama pada nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri yang menyatakan Hal tersebut;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pada nama anak pemohon tersebut dari nama “NABILA” menjadi “NABILA TULFIQRO”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatkan Penambahan nama pada nama anak pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya dipinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita;
2. Surat P-2 tentang Kutipan Akta Nikah antara Usman dan Anita;
3. Surat P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Anita;
4. Surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila;
5. Surat P-5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atas nama Nabila Tulfiqro;
6. Surat P-6 tentang Surat Keterangan Ralat Akte/KK atas nama Nabila;

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerduta Jo. Pasal 284 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hilda Wulandari pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama didalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nabila, karena nama anak Pemohon berbeda dengan nama anak Pemohon di dokumen-dokumen lainnya yaitu Nabila, seharusnya tertulis Nabila Tulfiqro;
2. Saksi Ade Ray pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama didalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nabila, karena nama anak Pemohon berbeda dengan nama anak Pemohon di dokumen-dokumen lainnya yaitu Nabila, seharusnya tertulis Nabila Tulfiqro;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin menambah nama anaknya yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nabila, yaitu dari Nabila menjadi Nabila Tulfiqro, karena nama anak Pemohon berbeda dengan nama anak Pemohon di dokumen-dokumen anak Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (P-1 s/d P-6) dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nabila;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLI2404200749879, tanggal 25 April 2007 yaitu Nabila, seharusnya tertulis Nabila Tulfiqro agar sesuai dengan nama anak Pemohon di Ijazah anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa identitas anak Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran anaknya berbeda dengan identitasnya yang tercantum pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya. Oleh karena itu demi kepastian hukum agar dilakukan penambahan nama anak Pemohon Nabila menjadi Nabila Tulfiqro yang tercantum didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam selaku instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Keahiran anak Pemohon, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu atau diterbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Jambi, maka Hakim berpendapat Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan penambahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya tersebut kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut mengenai penambahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. R.Bg dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 62 Jo. Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLI2404200749879 tanggal 25 April 2007 atas nama Nabila yaitu dari "Nabila" menjadi "Nabila Tulfiqro";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Nurkumala Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurkumala Dewi, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP (Relas Panggilan)	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)